BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mendasari dalam penyusunan laporan keuangan serta tujuan dari penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan seterusnya yang sangat erat kaitannya dengan judul yang diteliti, kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2007 : 9):

> "Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling behubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam."

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, Andria Permata, dan Ferry N. Idrus (2007:69):

> "Prosedur adalah rangkaian tindakan, perbuatan , atau pengolahan yang menghasilkan produk"

Maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

2.1.2 Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama 1 tahun anggaran. Adapun menurut para ahli, pengertian laporan keuangan antara lain:

Menurut Surono Subekti (2006:9) menyatakan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan perusahaan yang terpenting".

Menurut Munawir (2010:31) mengatakan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan".

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bertujuan sebagai alat pemberi informasi bagi pemakainya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut dibuat setiap semester dan tahunan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan laporan keuangan gabungan hasil konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, sehingga Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan.

2.1.3 Pengertian dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.12 menyatakan bahwa:

> "Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusaaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Menurut Mardiasmo (2009:159) mengatakan bahwa :

> "Laporan keuangan sektor pubik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik".

Uraian di atas menyimpulkan bahwa adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi menajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 yang telah direvisi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Penyusunan laporan keuangan SKPD memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. **Akuntabilitas**

 Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya alam seta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada para SKPD selaku pengguna anggaran.

2. **Manajemen**

 Membantu Kepala Daerah dan para pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi**

 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.

4. **Keseimbangan antar generasi**

 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

 (Lampiran E Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 : 16)

2.1.4 Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Masing-masing SKPD diwajibkan untuk menyusun suatu Laporan Pertanggungjawaban yaitu Laporan Keuangan SKPD.

Pada SKPD sebelum membuat suatu laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu menyusun suatu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang selanjutnya membuat suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, yaitu dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Setelah DPA disusun dan disahkan dapat dilaksanakanlah suatu transaksi atau pelaksanaan anggaran yang bnantinya harus dibuatkan suatu laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan SKPD.

2.1.5 Kebijakan Akuntansi dalam penyusunan laporan

Sebelumnya telah penulis sebutkan di atas bahwa dalam penyusunan laporan keuangan disusun mengacu kepada perpaduan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang dalam kebijakan akuntansi terdapat beberapa basis akuntansi yang digunakan antara lain adalah :

a. Basis Akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Sebagai entitas akuntansi SKPD Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (RLA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah satu tahun anggaran.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada SKPD Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi keuangan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Basis kas untuk pos atau rekening pendapatan, artinya pendapatan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Umum Daerah (BUD) disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Basis akrual untuk pos atau rekening asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan secara historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut.

2.1.5.1 Pengakuan Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang merupakan aset lancar, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik persediaan.

Persediaan dicatat berdasarkan:

a. Biaya perolehan
b. Biaya Standar
c. Nilai wajar

(Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 11).

2.1.5.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan dengan maksud untuk digunakan (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 12).

2.1.5.3 Pengakuan Aset Lainnya

Pos aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 12).

2.1.5.4 Pengakuan Kewajiban

Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena pengawasan sumber pembiayaan pinjaman masyarakat, karyawan, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional yang timbul dari pemerintah masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 12).

2.1.5.5 Pengakuan Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dengan kewajiban. Pos ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 13).

2.1.5.6 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui dalam periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan Pendapatan dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima, pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak. Pencatatan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 13).

Pendapatan pada pemerintahan daerah didapatkan dari pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah).

2.1.5.7 Pengakuan Belanja

Pada dasarnya belanja harus diakui, dicatat dan di laporkan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan belanja-belanja yang bersifat periodik harus dikaitkan dengan periode dimana belanja tersebut menjadi beban dan dibayar secara kas.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah langsung (LS). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (UP/GU/TU) pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban tersebut telah disyahkan.

Belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 13).

2.1.6 Pelaporan Laporan Keuangan

2.1.6.1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

Kelompok Pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- Masyarakat
- Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
- Pemerintah

Laporan Keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna karena informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum guna memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. (Abdul Hafiz 2009 : 8)

2.1.6.2 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemeritahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- Pemerintah pusat
- Pemerintah daerah
- Satuan Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. (Abdul Hafiz 2009 : 8)

2.1.6.3 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. (Abdul Hafiz 2009 : 9)

2.1.6.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Adapun karakteristik yang diperlukan menurut Abdul Hafiz (2009:11) adalah:

a. Relevan

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.26 menyatakan bahwa:

> "informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu."

Informasi yang relevan:

- Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value)*
- Memiliki manfaat prediktif (*predictive value)*

- Tepat waktu
- Lengkap

b. Andal

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.31 menyatakan bahwa:

> "Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable), informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharunya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan dapat disajikan."

Sehingga andal berarti Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Penyajian jujur
- Dapat diverifikasi (*verifiability)*
- Netralitas

c. Dapat dibandingkan

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.39 menyatakan bahwa:

> "Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuanga, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu,pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten utuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda."

Sehingga Dapat disimpulkan, Infomasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat di bandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Menurut PSAK No.00, 1994 Par.25 menyatakan bahwa:

> "kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuagnan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar, namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu."

Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh penggunanya.

2.1.6.5 Unsur Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang tercakup terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Neraca

Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang tercakup terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK No.45, 1998 Par.33 menyatakan bahwa:

> "Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode."

Menurut Abdul Hafiz (2009:238), Laporan Arus Kas adalah:

> "Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setasa kas pada tanggal pelaporan."

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Dimana Laporan Arus Kas hanya di buat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Abdul Hafiz (2009:205):

> "Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pokok lainnya"

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang di pergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia dituntut untuk lebih mandiri mengelola daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut menitikberatkan, pada peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, yang mana didalamnya mengandung prinsip otonomi seluas-luasnya, dimana daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, yustisi dan agama.

Dampak dari kebijakan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berpotensi untuk merestrukturisasi organisasi kelembagaan pemerintah di daerahnya. Restrukturisasi Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. Dengan Peraturan Daerah tersebut Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dibentuk

dengan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina. Mengendalikan, mengkoordinasikan serta mempertanggungjawabkan kebijkakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik di bidang pembinaan, pelayanan dan pengelolaan pengendalian lingkungan hidup (Laporan Keuangan BPLH Tahun 2010: 24).

Adapun kaitannya dengan entitas pelaporan keuangan adalah suatu yang harus dikemukakan agar informasi-informasi didalam pelaporan keuangan dapat lebih memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan struktur organisasi. Pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 bersifat wajib dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikonversikan ke dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 yang setelah dikonsolidasikan dan digabungkan dengan SKPD lainnya dapat dijadikan bahan sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:9) pada sektor publik manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat *(public funds)*.

Untuk membuat suatu pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh masyarakat *(public funds)*, maka diperlukan suatu prosedur penyusunan laporan keuangan yang benar-benar mengagambarkan suatu kondisi pelaporan yang transparan dan akuntable. Penyusunan laporan keuangan merupakan akhir dari sebuah proses perencanaan anggaran yang dimulai dari Kebijakan Umum

Aggaran (KUA) yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), dimana kebijakan ini disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Untuk melaksanakan suatu pengelolaan anggaran yang baik dan tepat sasaran, maka masing-masing SKPD harus membuat suatu Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan berisikan rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan objek rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya (Permendagri 13/2006, pasal 94 ayat (1)).

Rencana Kerja Anggaran yang telah disusun kemudian dinilai oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dinilai kelayakannya yang disesuaikan denngan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menjalankan suatu Kebijakan Pengelolaan Anggaran yang akan dibahas bersama dengan Deewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tim ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, seperti yang tertuang dalam Permendagri 13/2006 pasal 85 ayat (1) dan pasal 87 ayat (4).

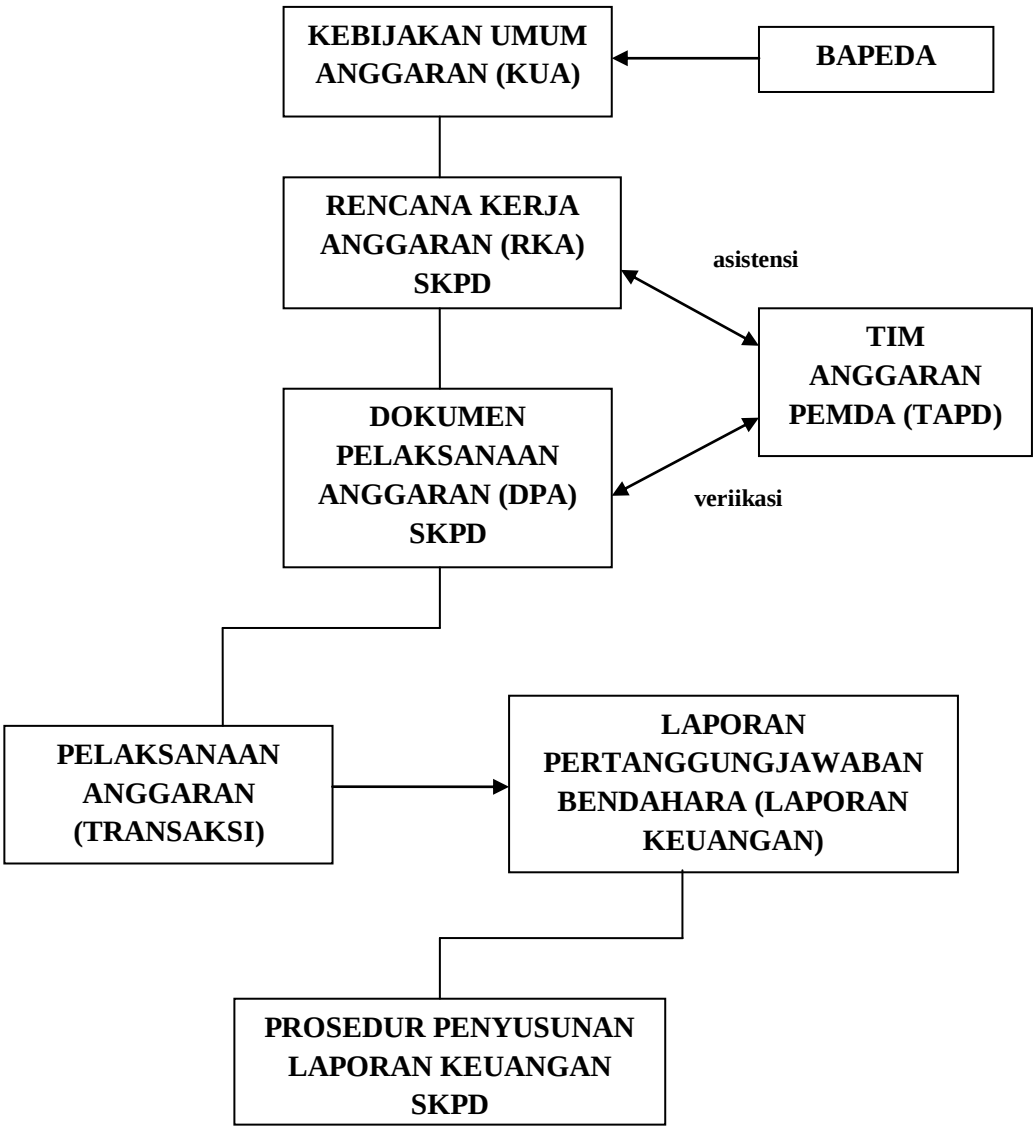
Berdasarkan dari RKA-SKPD maka diteruskan dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang kemudian dikembalikan lagi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi kebenaran atau kesesuaian dengan RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya, seperti yang tertera dalam Permendagri 13/2006, pasal 124 ayat (1). Dari Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, maka masing SKPD dapat melaksanakan suatu program atau kegiatan dengan mengacu kepada Dokumen tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran.

Laporan pertanggungjawaban anggaran merupakan laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya, hal ini menjadi tanggungjawab Bendahara pada SKPD yang bersangkutan. Dalam rangka menindaklanjuti dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendaharan maka disusun laporan keuangan pada SKPD Sebagai laporan pertanggung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansui pemerintah.

Sebagaimana yang telah penulis sajikan tadi, maka hal ini yang dijadikan dasar penulis dalam membuat suatu kerangka pemikiran untuk pengambilan judul prosedur penysunan laporan keuangan SKPD.

Untuk lebih jelasnya berikut bagan kerangka pemikiran:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran